



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 30 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28 September 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 1 Oktober 2020 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 12 Juli 1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya seorang perempuan, yang bernama Anak Para

Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 19 Mei 2003, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Para Pemohon;

3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon lahir di xxxxxxxx pada tanggal 24 November 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon lahir di xxxxxxxx pada tanggal 18 April 1973 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun 3 bulan, dan hubungan keduanya sudah terjalin sangat erat, akibatnya anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24-25 minggu (6 bulan) sesuai Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag No. [REDACTED], maka Para Pemohon berharap dapat menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, namun maksud dari Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat pemberitahuan penolakan perkawinan tertanggal 23 September 2020 dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
8. Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan pekerjaan sampingan lainnya adalah sebagai Petani dengan Penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan Para Pemohon juga berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon kelak;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran dan nasihat oleh Hakim agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suami anak Para Pemohon dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini karena Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur yaitu masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih kelas XII SMA dan calon suami anak Para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai dan telah berhubungan dekat selama sekitar 1 (satu) tahun, dan anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon suami anak Para Pemohon baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga anak Para Pemohon dan sudah diterima serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang mas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu calon suami anak Para Pemohon juga bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing sudah siap lahir batin menjadi seorang istri dan seorang suami;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama: Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx, tanggal 24 November 1972, pendidikan SMA, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, mengaku sebagai ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, mengaku sebagai ibu kandung calon suami anak Para Pemohon. Dan Hakim telah menasihati kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon karena mereka sudah saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu calon suami anak Para Pemohon juga bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon bersama keluarga sudah meminang kepada keluarga Para Pemohon dan pinangan sudah diterima dengan baik serta sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED], tanggal 06 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 12 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 01 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED], tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor [REDACTED], tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai kakak dari anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon), yang saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon, ia bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon berkunjung ke rumah anak Para Pemohon, bahkan anak Para Pemohon kini sedang hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon sehari-hari membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti memasak dan membersihkan rumah;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dan sebagai petani, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa selama ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
 - Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan Para Pemohon menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
2. Saksi II, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai paman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon), yang saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon, ia bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 tahun, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan Para Pemohon menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dengan

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin (anak Para Pemohon), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar menunda niatnya untuk menikahkan calon suami anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan. Dalam persidangan, Hakim juga telah memberikan nasihat secara maksimal kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak Para Pemohon cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon) yang baru berusia 17 tahun 3 bulan akan dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon), anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekitar 1 (satu) tahun bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, dan Pemohon I adalah kepala keluarga yang beranggota Pemohon II dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi Kepala KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sekitar 24 – 25 minggu (sekitar 6 bulan);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan sebagai petani;

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon yang berusia 17 tahun 3 bulan dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai dan telah berhubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun lamanya yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dan sebagai petani;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maka anak Para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 3 bulan, kurang dari 1 tahun 7 bulan dari ketentuan batas minimal usia perkawinan, namun dengan kondisinya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai anak Para Pemohon tersebut mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun, dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon akan timbul madharat yang lebih besar, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah. Hal itu sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta komitmen para Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Para Pemohon yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan, namun dalam perkara *a quo* Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anaknya yang akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Ota, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp350.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 12 Oktober 2020

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan,

H. Sjaogil Ahmad , S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tty